

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah sebuah instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tugas pokok yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan ini adalah pembinaan narapidana yang telah mendapatkan putusan hukuman. Dalam mendukung tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan bagian registrasi melakukan pendataan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (ADP) yang telah mendapatkan putusan hukuman maupun yang telah selesai menjalani masa hukuman.

Narapidana atau yang disebut dengan ADP yang telah mendapatkan putusan hukuman akan mendapatkan pembinaan didalam lapas. Selain pembinaan, ADP juga memiliki hak dan kewajiban. Salah satu hak dari ADP adalah mendapatkan kunjungan. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang pemasyarakatan pasal 14 ayat 8 yang berbunyi “salah satu hak narapidana yaitu menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya”.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo (LPKA Kelas II Gorontalo) merupakan lembaga pemasyarakatan untuk anak usia di bawah dari 18 tahun. LPKA ini menjadi lembaga yang mengurus dan memberikan pembinaan terhadap anak-anak yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Pembinaan terhadap anak setiap hari dilakukan agar anak mendapatkan perhatian, Setelah keluar dari lapas atau selesai menjalani pidana, anak bisa kembali diterima di lingkungan sekitar. Namun dalam kendalanya banyak masyarakat yang kurang

mendapatkan informasi tentang bagaimana kehidupan mereka selama berada di dalam lapas, sehingga membuat anak tidak diterima ketika kembali ke masyarakat akibat dari ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan perilaku dan pola pikir anak setelah mendapatkan pembinaan yang mereka jalani selama menjalani proses masa pidana di dalam lapas.

Kendala lainnya yaitu berupa dukungan dari orang tua yang sering kali membiarkan anak mereka lepas dan tidak diberikan perhatian selama berada di dalam lapas salah satunya dalam bentuk kunjungan, beberapa alasan yg sering kami temui karena kurangnya informasi terhadap orang tua tentang tatacara berkunjung ataupun waktu berkunjung yang telah di tetapkan oleh pihak lapas.

Akibat kurangnya informasi tersebut maka dibuatkanlah sebuah aplikasi ataupun portal informasi berbasis web yang bisa memudahkan masyarakat maupun orang tua dalam hal memberikan segala informasi anak dan informasi terkait LPKA untuk di sajikan ke publik, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam aturan undang-undang maupun aturan dalam LPKA Kelas II Gorontalo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dibuatlah sebuah portal informasi berbasis Website di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo.

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini menekankan pada pembuatan portal informasi dilembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo yang mencakup sebagai berikut:

1. Portal informasi ini adalah portal informasi tentang pembinaan yang dilakukan di LPKA Kelas II Gorontalo.
2. Portal informasi yang sekaligus terdapat informasi serta pendaftaran kunjungan terhadap anak.
3. Sistem ini menangani informasi tentang LPKA Kelas II Gorontalo yang berbasis *Web*.

#### **1.4 Tujuan Masalah**

Tujuan dalam penelitian ini adalah dapat menghasilkan sebuah portal informasi berbasis web agar mempermudah memberikan informasi kepada orang tua maupun masyarakat

#### **1.5 Manfaat Masalah**

Memudahkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas dan juga orang tua atau wali pengunjung dan juga dapat mempermudah dalam melakukan kunjungan di LPKA Kelas II Gorontalo